



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PALU
TENTANG
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

NOMOR : 415.4/2706/436.2.3/2014

NOMOR : 11/MOU/Pemkot Palu- Pemkot Surabaya/V/2014

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas (31- 5 - 2014) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. TRI RISMAHARINI : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. RUSDY MASTURA : Walikota Palu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-744 tahun 2010 tanggal 29 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan di Kota Palu Jalan balaikota Nomor 1 Kota Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya dan Kota Palu, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan antara kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Objek dan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Teknologi Informasi;
- b. Lingkungan Hidup;
- c. Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Bidang- bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 BIAYA

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali

**Pasal 5
PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



RUSDY MASTURA

PIHAK KESATU



TRI RISMAHARINI